

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen ketika pengembang perumahan PT. Cowell Development Tbk mengalami kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga nomor 21/Pdt.Sus-Kepailitan/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. putusan pailit tersebut menyebabkan konsumen dalam memperoleh hak nya menjadi terhambat, karena rumah yang sedang konsumen beli terancam menjadi harta boedel pailit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Konsumen atas kasus pailit yang terjadi pada PT. Cowell Development Tbk dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren ketika perusahaan pengembang pailit, dan perlindungan terhadap konsumen bisa melalui hukum perlindungan konsumen atau hukum kepailitan dengan metode preventif dan represif. Kemudian untuk upaya hukum, konsumen dapat menempuh upaya hukum yang diantaranya adalah upaya hukum permohonan pembatalan perdamaian dan upaya hukum gugatan *class action*.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kepailitan, Pengembang Perumahan